



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU  
PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA BUPATI, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 12 Tahun 2021  
Tanggal : 29 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

**Ttd**

**UJU**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2021**

#### **TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. Sebagai pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Pejabat Negara adalah Pejabat yang Lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
  - b. Bupati
  - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
  - b. Sedang ditugaskan diluar instansi Pemerintah baik didalam negeri maupun diluar Negeri yang Gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri dari :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan (Tunjangan Beras), dan
  - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.  
Sesuai jabatannya dan/atau Pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pokok PNS;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan (Tunjangan Beras), dan
  - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.  
sesuai jabatannya dan/atau Pangkat Golongan/ Ruangnya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi :
  - a. Penerima Gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas;
  - b. Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang.

BAB III  
PEMBAYARAN  
Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1),(2), (3) dan ayat (4), untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1),(2),(3) dan ayat (4), untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Pembiayaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 29 April 2021

**BUPATI BEKASI**

Ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada Tanggal : 29 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 12